

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada era Industrialisasi ini perkembangan pembangunan ekonomi merupakan bagian integral pembangunan bangsa Indonesia. Secara umum kebutuhan masyarakat Indonesia di masa perkembangan zaman ini sangat mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakatnya terutama pada sektor perekonomian. Penduduk Indonesia yang jumlah penduduk tiap tahunnya kian berkembang pesat hal ini menjadikan keperluan hidupnya semakin meningkat. Masyarakat selalu berupaya untuk memenuhi keperluan hidupnya, namun kemampuan untuk selalu mendapatkan sesuatu yang diperlukan itu sangat terbatas. Sesuai Pembukaan UUD Alinea ke empat (IV) demi mencapai tujuan dan cita-citanya diperlukan peran penting ke ikut sertaan pemerintah dan masyarakatnya. Pada masa industrialisasi salah satu bentuk arah perubahan baru untuk pembangunan masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhannya, dapat dilakukan dengan melalui bantuan dari perbankan.<sup>1</sup>

Perbankan selama menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam UU No. 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, perbankan di

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Indonesia bertujuan memperluas akses terhadap stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Perbankan di Indonesia berupaya untuk membantu inisiatif pembangunan nasional yang sebagian besar berasal dari pinjam meminjam.<sup>2</sup>

Institusi dalam perbankan mempunyai pengaruh daya ikat yang kuat dalam trilogi pembangunan di Indonesia, karena di perbankan dapat menampung serta dapat menyalurkan dana lebih tepat dan cermat. Berdasarkan pada demokrasi ekonomi terfokus untuk mendorong pemerataan pembangunan perekonomian dan kesetimbangan dapat memberikan peningkatan taraf hidup masyarakatnya.

Mengenai pengumpulan dana dalam perbankan baik berupa dana jangka panjang maupun dana jangka pendek, kemudian “dirotasikan” kembali kepada anggota nasabah yang memerlukan dana pinjaman, dalam keterangan pemberian pinjaman jangka panjang maupun jangka pendek (melalui institusi perbankan dan pasar uang). Dalam metode ini peran perbankan memberikan kesempatan dengan menerbitkan perjanjian pemberian kredit kepada nasabah atau masyarakat. Pasal 1313 Buku III BW (KUHPerduta), perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang melaluinya seorang atau lebih dengan sukarela mengikatkan dirinya

---

<sup>2</sup> Mariam Daruz Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, hlm 106.

pada satu atau lebih orang lain.<sup>3</sup> Terjadinya perjanjian mengakibatkan kedua pihak saling mempunyai hak dan kewajibannya terhadap suatu hal.

Perjanjian dapat keperluan dalam terbentuknya transaksi dunia usaha, contoh: perjanjian perjual beli barang, perjanjian transaksi pembayaran tanah, **perjanjian** pinjaman kredit, asuransi, dan pembentukan badan usaha.<sup>4</sup> Dalam pemberian perjanjian kredit transaksi yang menggunakan timbangan atau takaran hendaknya harus sesuai yang tertuang pada Surat Al-Isra' Ayat 34:<sup>5</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat sampai mereka dewasa, dan jangan pula berjanji, karena kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas perkataanmu”.

Tersurat pada Al-Isra' ayat 34 berhubungan dengan perbuatan perjanjianantara debitur dan kreditur yang telah disepakati, dalam ayat ini sangat ditekan “Dan penuhilah janji sesungguhnya kamu akan dimintai pertanggung jawaban” mengandung arti bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dipenuhi

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhamad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal. 93.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhamad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal. 93.

<sup>5</sup> <https://tafsirweb.com/4638-surat-al-isra-ayat-34.html>. Daiakses pada 15 Maret 2022 pukul 09.00 WIB.

kewajibannya (prestasi) yang telah menjadi pertanggungjawaban masing-masing pihak. Hal ini sangat sinkron yaitu tentang prinsip kejujuran yang tercantum pada Pasal 9 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, apabila suatu bank pailit, maka seluruh harta kekayaan yang dititipkan kepada bank tersebut dikeluarkan dari harta milik bank dan wajib dikembalikan kepada masing-masing orang. Bahwa kejujuran dan niat baik merupakan saham yang di investasikan untuk akhirat sementara untung diperoleh adalah hadiah di dunia nyata

Implementasi pemberian perjanjian kredit juga dapat dilakukan dengan asas kepercayaan sesuai dengan istilahnya yaitu *Credere yang* lahir dari bahasa Yunani artinya kepercayaan (truth atau faith). Kepercayaan merupakan pondasi terjadinya kredit dengan meminjamkan uang atau barangoleh suatu badan atau seseorang (kreditur), kemudian percaya bahwa seseorang yang diberikan pinjaman kredit (debitur) pada jangka waktu di tentukannya dapat memenuhi prestasinya.

Sejalan dengan perubahan UU No. 7 Tahun 1992 yang mengatur UU Perbankan dengan UU No. 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan dana moneter atau instrumen yang diperjualbelikan yang nilainya setara, yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau pengaturan pinjaman. Yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Bidang UMKM Nomor 11 Tahun 2017 yang memberikan pedoman dalam penyelenggaraan kredit. Tindakan peminjaman dana pada lembaga keuangan disalurkan kepada bank, oleh perorangan atau badan, di bawah persyaratan untuk mengganti jumlah pinjaman

selain akumulasi bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Kredit jika dilihat segi agunan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni:<sup>7</sup> Kredit dengan menggunakan agunan atau collateral yaitu kredit yang disalurkan kreditur kepada debitur menggunakan suatu syarat jaminan tertentu, jaminan yang biasa dipakai yaitu jaminan fidusia dan jaminan hak tanggungan dan Kredit dengan tidak menggunakan agunan atau collateral yaitu kreditur meminjamkan kepada debitur tanpa menggunakan agunan atau jaminan kredit ini dilihat dari prospek usaha nasabah layak (feasible) dan loyalitas si calon debitur, Pemerintah memberikan kredit tanpa jaminan yang disebut KUR tanpa agunan atau collateral.

Pembentukan KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan hasil rapat terbatas kabinet tanggal 9 Maret 2007 di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Rapat ini dipimpin Presiden yang menjabat saat itu mengeluarkan kebijakan 135/PMK05/2008 terkait Fasilitas Kredit Usaha Rakyat. Salah satu hasil dari keputusan tersebut adalah pembentukan kerangka kerja yang bertujuan memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan UMKM dan koperasi melalui mekanisme keuangan.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Undang-Undang Perbankan).

<sup>7</sup> Nurjanah dan Nurhayati, "Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, Vol.8No. 1 (Januari, 2017), hal 592

Pada awal proses penerapan program KUR tanpa menggunakan collateral atau agunan hanya tersedia pada perbankan yang tersedia oleh Pemerintah saja, yakni pada: Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BTN. Analisis pola penjaminan terutama berpusat pada 5 sektor usaha yang berbeda, yaitu: koperasi, kehutanan, pertanian, perdagangan, perikanan, perindustrian dan kelautan. KUR Mikro tanpa jaminan diciptakan agar membantu perekonomian rakyat kecil melalui penyaluran kredit tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menunjukkan minat untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi berjudul: “TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO TANPA COLLATERAL/AGUNAN Studi Kasus Pada PT. BANK BRI Unit Cabang Wonogiri).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjabaran sebelumnya, penulis akan menggunakan rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Syarat dan Prosedur Perjanjian Pemberian KUR Mikro Tanpa Collateral/Agunan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cabang Wonogiri Berlandaskan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana Tanggung jawab Hukum bila Debitur Wanprestasi perjanjian KUR Mikro tanpa collateral/agunan pada PT. Bank BRI Unit Cabang Wonogiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah uraikan di atas, tujuan penelitian yakni:

1. Mengetahui Syarat dan Prosedur Perjanjian Pemberian KUR Mikro Tanpa Collateral/Agunan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Cabang Wonogiri Berlandaskan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023.
2. Memahami Tanggung Jawab Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan Debitur dalam Perjanjian KUR Mikro Tanpa Jaminan di PT. Bank BRI Unit Cabang Wonogiri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat teoritis maupun praktis yakni:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini bertujuan memberi kontribusi wawasan berharga bagi kemajuan ilmu hukum secara keseluruhan, dengan fokus khusus pada hukum perdata.
- b. Penulis berharap penelitian ini menghasilkan pengetahuan dan wawasan berharga mengenai metode implementasi dan tantangan terkait pemberian KUR Mikro Tanpa Agunan.
- c. Penelitian ini diharapkan mempunyai penerapan praktis di luar nilainya sebagai bahan literatur atau informasi ilmiah.


#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan dan memberikan ide kepada pemangku kepentingan mengenai implementasi pemberian KUR Mikro Tanpa Agunan dan tantangan yang dihadapi.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi wawasan baru mengenai potensi penggunaan bahan alternatif untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan keseimbangan.



## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat didefinisikan sebagai representasi komprehensif dari suatu teori atau gagasan yang berasal dari berbagai sumber dan referensi ilmiah. Tujuan utamanya adalah sebagai alat navigasi bagi peneliti dalam menganalisis hasil penelitian.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

PT Bank Rakyat Indonesia dalam implementasi menyalurkan pinjaman dana kepada nasabahnya, salah satu bentuknya adalah pemberian kredit, Bank Rakyat Indonesia merupakan kreditur yang menyediakan dana untuk debitur mendirikan usahanya, dalam pelaksanaan kredit tersebut disebut dengan perjanjian kredit. Perjanjian kredit mengacu pada pengaturan kontrak yang dibuat antara bank yang bertindak sebagai kreditur dan nasabahnya yang bertindak sebagai debitur. Perjanjian ini menjalin hubungan antara hutang dan piutang, dimana debitur memikul tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dengan cara melunasi pinjaman kreditur sesuai syarat yang disepakati bersama. BRI adalah bank yang di pilih pemerintah dalam rangka mendorong dan menjalankan kegiatan pembangunan usaha UMKM dengan penyaluran pinjaman KUR.

Kredit Usaha Rakyat dalam penerapan pemberian pinjamannya menganut pada prinsip 5C yang terdapat pada PBI Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, salah satunya adalah Collateral. Kredit Usaha Rakyat menggunakan collateral atau agunan dan Kredit Usaha Rakyat yang tanpa menggunakan collateral atau agunan, pemberian pinjaman Kredit Usaha Rakyat tanpa collateral kreditur mempertimbangkan dari prospek usaha nasabah layak(feasible) dan loyalitas sicalon debitur.

Penyaluran pemberian pinjaman KUR harus sesuai syarat dan prosedur pinjam meminjam KUR di Bank Rakyat Indonesia guna untuk mencapai pemenuhan prestasi yang disepakati para pihak. Debitur dalam pemenuhan prestasinya selalu

mengalami hambatan atau kendala saat membayar hutangnya. prestasi yang buruk disebut sebagai wanprestasi istilah dalam Bahasa Belanda.

Debitur dapat dikatakan wanprestasi atau berprestasi buruk jika telah lalai dan ingkar janji dalam pemenuhan kewajibannya atas kesalahannya sendiri serta debitur dalam keadaan dan situasi yang memaksa, sedangkan hutangnya sudah dapat ditagih. Wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam debitur dianggap lalai/ingkar dapat dipengaruhi karena kelalaian atau kesengajaan bisa juga karena faktor peristiwa lain yang terjadi pada masing-masing pihak. Setiap kali terjadi gagal bayar, lembaga keuangan wajib mempertimbangkan langkah yang tepat yang dapat secara efektif mengatasi tantangan yang timbul akibat tidak terbayarnya debitur.<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan penelitian berikut dalam pengumpulan dan penelitian ini:<sup>9</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yuridis empiris meliputi pengumpulan data melalui observasi langsung dengan melakukan wawancara khusus pada Bank BRI

---

<sup>8</sup> Absori, dkk. 2015. *Pedoman Penerapan Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal: 33-34

<sup>9</sup> *Ibid*

Unit Cabang Wonogiri, dimana yang menjadi subjek dari peneliti ini adalah Pihak Bank BRI Unit Cabang Wonogiri, kemudian jika dilihat dari objeknya adalah hukum yang berlaku dalam implementasi Pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro Tanpa Collateral/Agunan. Hal ini bila digunakan bersama dengan analisis data sekunder dari sumber hukum, termasuk sumber hukum primer dan sekunder, akan menghasilkan wawasan yang berharga.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif yaitu ingin menggambarkan saja mengenai data yang didapat dari wawancara bersama pihak bank PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Wonogiri kemudian di gabungan dengan data normatif untuk diteliti dan dianalisis.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini menggunakan sumber Data Primer dan sumber Data Sekunder. Sumber Data Primer di peroleh secara langsung melalui hasil wawancara langsung dengan pihak Bank BRI Unit Cabang Wonogiri bapak Ardiles Arya Pradana selaku mantri yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan hukum seperti: Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, literatur pedoman pemberian kredit usaha rakyat, jurnal resmi, dokumen resmi, dan peraturan

perundang-undangan. Bahan Hukum Sekunder: pendapat para ahli sarjana hukum terkait hukum perdata, kasus-kasus hukum dalam pemberian kredit usaha rakyat, artikel, jurnal, makalah yang relevan dengan perjanjian kredit usaha rakyat. Bahan hukum tersier: bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti memakai berbagai metode pengumpulan data dengan cara berikut:

- a. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan langsung individu-individu terkait dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dan disiapkan secara cermat untuk mendapatkan tanggapan yang akurat dan konklusif mengenai topik kajian Bank Rakyat Indonesia. Partisipan penelitian ini bersama bapak Ardiles Arya Pradana selaku Mantri pada Penyaluran kredit usaha rakyat ini pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Wonogiri.
- b. Studi literatur adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pelaksanaan penelitian di perpustakaan. Metodologi penelitian ini meliputi peningkatan analisis melalui pengambilan, pemeriksaan, dan pengujian secara sistematis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi dokumen dan berkas yang bersumber dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Wonogiri,

sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari studi literatur meliputi buku, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen resmi yang relevan dan perundang-undangan.

## **5. Metode Analisis Data**

Penulis memakai pendekatan deskriptif analitis kualitatif dimana perhitungan statistik tidak untuk menganalisis data. Sebaliknya, data tersebut dicari dan dikumpulkan dengan cermat, dan kemudian diubah menjadi kerangka teoritis. Kemudian juga dari data hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, dalam metode analisis ini menggambarkan atau menguraikan, menjelaskan dan memaparkan segala informasi yang di dapat dari Syarat dan Prosedur Pemberian KUR Mikro Tanpa Agunan di BRI Unit Cabang Wonogiri diharapkan dapat mudah dipahami dan mencapai tujuan penelitian.

## **G. Sistem Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian

## G. Sistem Penulisan Skripsi

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Unsur-Unsur Perjanjian
3. Syarat Sah Dalam Perjanjian
4. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian
5. Prestasi Dalam Perjanjian
6. Wanprestasi Dalam Perjanjian
7. Overmacth
8. Perbuatan Melawan Hukum
9. Akibat Hukum Perjanjian
10. Tanggung jawab Hukum Terhadap Perjanjian

#### B. Tinjauan Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit
2. Unsur-Unsur Kredit
3. Prinsip-Prinsip Perjanjian Kredit
4. Macam-Macam Kredit
5. Fungsi dan Tujuan kredit
6. Resiko Dalam Perjanjian Kredit
7. Hapusnya Perjanjian Kredit
8. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

9. Fungsi dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
10. Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
11. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Syarat dan Prosedur Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Agunan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Wonogiri berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023
- B. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Pada Kasus Wanprestasi dalam Pinjam Meminjam Kredit Usaha Rakyat Mikro Tanpa Agunan di Bank BRI Cabang Wonogiri

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN